



RAHASIA BANK

BATASAN

- Rahasia Bank diatur dalam Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Pasal 41 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi Batasan mengenai Rahasia Bank yang menyatakan bahwa Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

WAJIB MERAHASIAKAN

- komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
- pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
- pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

DIKECUALIKAN

1. UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN PIDANA PERPAJAKAN,
2. UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA
3. BANK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DAN NASABAHNYA,
4. DALAM RANGKA TUKAR-MENUKAR INFORMASI ANTARBANK,
5. ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN, ATAU KUASA DARI NASABAH.
6. DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN ATAU NASABAH INVESTOR TELAH MENINGGAL DUNIA, AHLI WARIS YANG SAH DARI NASABAH.
7. PERMINTAAN DARI KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI).
8. PERMINTAAN PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN).
9. DALAM PERKARAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
10. DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

SANKSI

- Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

